



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI ROMANTIKA SUDARKO PUTRI Alias TIKA;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali I Lr.10 No.37 Kelurahan Lette
Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **FARID MAMMA, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari **LAW FIRM FARID MAMMA, S.H., M.H. & PARTNERS**, berkantor di Jalan Baji Pangasseang No.32 Kelurahan Tampanan Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 76/Pid/2022/KB pada tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI ROMANTIKA SUDARKO PUTRI ALS TIKA bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI ROMANTIKA SUDARKO PUTRI ALS TIKA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo Y50;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y50 warna hitam.

(dipergunakan dalam perkara an anak MUH SULKIFLI ALS IYE')

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1 (satu) orang suami dan 1 (anak) orang anak yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anaknya, dan terdakwa juga telah dimaafkan oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SITI ROMANTIKA SUDARKO PUTRI alias TIKA, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yakni membeli, menyewa, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MUH SULKIFLI alias IYE (Dituntut secara terpisah/Splitsing) lalu saksi MUH SULKIFLI menawarkan Handphone merek Vivo Y50 warna hitam kepada terdakwa untuk dibeli;
- Bahwa saksi MUH SULKIFLI mengatakan kepada terdakwa jika Handphone tersebut milik temannya, namun pada saat itu terdakwa sudah menyangka jika handphone tersebut diperoleh dari hasil curian/kejahatan karena terdakwa mengetahui jika saksi MUH SULKIFLI sering melakukan pencurian, akan tetapi pada waktu itu terdakwa tetap membeli handphone tersebut karena harga yang ditawarkan kepada terdakwa sangat murah yakni harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dos dan charger, dan dapat dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa menjual kembali Handphone tersebut dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi IRWAN RUM (yang merupakan kakak ipar Terdakwa), namun setelah beberapa bulan kemudian, handphone tersebut terlacak oleh pihak Kepolisian dan diketahui bahwa handphone tersebut milik saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan handphone tersebut yakni sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ALWAN SAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y50 warna hitam dan saksi telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, dan tidak lama kemudian Polisi memanggil saksi ke Kantor Polsek Mariso;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Polisi, saksi disampaikan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam telah ditemukan dan barang tersebut diambil oleh seorang anak laki-laki bernama Muh.Sulkifli alias Iye', dan barang tersebut telah dijual oleh Muh.Sulkifli alias Iye' kepada Iye';
- Bahwa barang tersebut dibeli oleh terdakwa dari Muh.Sulkifli alias Iye' seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga *handphone* milik saksi tersebut adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kardus dan charge asli dari *handphone* milik saksi tersebut masih ada sama saksi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat pencabutan pengaduan kepada Kapolsek Mariso agar perkara terdakwa tidak diteruskan karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang masih mempunyai anak yang masih kecil serta terdakwa merupakan tetangga dari kaka ipar saksi, namun saksi tidak mengetahui mengapa perkara terdakwa masih diteruskan hingga ke pengadilan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **IRWAN RUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021, saksi pernah membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam dari terdakwa yang merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam dari terdakwa dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam yang saksi beli dari terdakwa adalah hasil dari kejahatan karena saksi hanya beli untuk kebutuhan anak saksi yang mempergunakan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam tersebut untuk mengikuti pelajaran sekolah secara daring atau *online*;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam berasal dari kejahatan Ketika ada anggota kepolisian yang mendatangi rumah saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam yang saksi beli dari terdakwa adalah barang hasil curian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi dalam pemeriksaan secara elektronik yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

3. Saksi **MUH. SULKFILI R. Alias IYE'**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Flamboyan Barat Nomor 52 Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Kota Makassar, saksi lewat didepan rumah korban MUH. ALWAN SAGIMAN lalu saksi melihat pintu rumah korban MUH. ALWAN SAGIMAN yang berada dilantai dua terbuka dan saksi melihat situasi disekitar rumah korban MUH. ALWAN SAGIMAN sepi sehingga saksi masuk memanjat dengan menggunakan tangga kayu didepan rumah korban MUH. ALWAN SAGIMAN, lalu masuk kedalam rumah melalui pintu rumah lantai dua, lalu saksi turun kelantai satu dan masuk kedalam kamar tidur korban MUH. ALWAN SAGIMAN melalui pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian saksi melihat 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik korban MUH. ALWAN SAGIMAN berada disamping kanan korban MUH. ALWAN SAGIMAN karena sedang tidur diatas tempat tidur, lalu saksi mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban MUH. ALWAN SAGIMAN, selanjutnya saksi keluar dari rumah korban MUH. ALWAN SAGIMAN melalui pintu rumah lantai dua;
- Bahwa saksi kemudian menjual 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik korban MUH. ALWAN SAGIMAN kepada terdakwa dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ketika saksi menjual barang itu kepada terdakwa, saksi menyampaikan ke terdakwa bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dan terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi sering melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik korban MUH. ALWAN SAGIMAN kepada terdakwa dengan tanpa dilengkapi kardus dan *charger* dari *handphone* tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam yang diambil oleh Sulkifli alias Iye' secara melawan hukum dari pemiliknya, dan terdakwa membelinya dengan harga yang murah serta tanpa dilengkapi kardus *handphone*;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam dari adik ipar saksi yang Bernama Sulkifli alias Iye' pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl.Nuri Lr.300 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam dari adik ipar saksi yang Bernama Sulkifli alias Iye' dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan *charger* dan kardus *handphone*-nya;
- Bahwa Sulkifli alias Iye' sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam yang dijualnya kepada terdakwa adalah barang hasil curian dan terdakwa juga sudah mengetahui bahwa Sulkifli alias Iye' punya kelakuan yaitu suka mencuri;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam kemudian terdakwa jual lagi kepada kakak ipar terdakwa yaitu Irwan Rum dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum terdakwa mengajukan 1 (satu) alat bukti tertulis yaitu 1 (satu) lembar surat bertanggal 30 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan Kapolsek Mariso, dari Muh.Alwan Sagiman, Perihal : Permohonan Pencabutan Pengaduan, yang pada pokoknya korban Muh.Alwan Sagiman mencabut laporannya terhadap terdakwa karena korban merasa iba dengan terdakwa yang mempunyai anak kecil dan korban bertetangga dengan kakak ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos *handphone* merek Vivo Y50;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Flamboyan Barat Nomor 52 Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Kota Makassar, saksi Muh.Sulkifli alias Iye' lewat didepan rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN lalu saksi Muh.Sulkifli alias Iye' melihat pintu rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN yang berada dilantai dua terbuka dan saksi Muh.Sulkifli alias Iye' melihat situasi disekitar rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN sepi sehingga saksi Muh.Sulkifli alias Iye' masuk memanjat dengan menggunakan tangga kayu didepan rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN, lalu masuk kedalam rumah melalui pintu rumah lantai dua, lalu saksi Muh.Sulkifli alias Iye' turun ke lantai satu dan masuk kedalam kamar tidur saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN melalui pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian saksi Muh.Sulkifli alias Iye' melihat 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN berada disamping kanan korban MUH. ALWAN SAGIMAN karena sedang tidur diatas tempat tidur, lalu saksi Muh.Sulkifli alias Iye' mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN, selanjutnya saksi Muh.Sulkifli alias Iye' keluar dari rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN melalui pintu rumah lantai dua.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl.Nuri Lr.300 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi Muh.Sulkifli alias Iye' menjual 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN kepada terdakwa dnegan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan *charger* dan kardus *handphone*-nya.
3. Bahwa Bahwa Sulkifli alias Iye' sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 wama hitam yang dijualnya kepada terdakwa adalah barang hasil curian dan terdakwa juga sudah mengetahui bahwa Sulkifli alias Iye' punya kelakuan yaitu suka mencuri;
4. Bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam kemudian terdakwa jual lagi kepada kakak ipar terdakwa yaitu saksi Irwan Rum dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian *handphone* tersebut disita polisi dari saksi Irwan Rum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SITI ROMANTIKA SUDARKO PUTRI Alias TIKA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP memiliki unsur obyektif yaitu Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, dan unsur subyektif yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan (Brig.Jen.Drs.H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal.81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Jalan Flamboyan Barat Nomor 52 Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso Kota Makassar, saksi Muh.Sulkifli alias Iye' lewat didepan rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN lalu saksi Muh.Sulkifli alias Iye'melihat pintu rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN yang berada dilantai dua terbuka dan saksi Muh.Sulkifli alias Iye'melihat situasi disekitar rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN sepi sehingga saksi Muh.Sulkifli alias Iye'masuk memanjat dengan menggunakan tangga kayu didepan rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN, lalu masuk kedalam rumah melalui pintu rumah lantai dua, lalu saksi Muh.Sulkifli alias Iye' turun ke lantai satu dan masuk kedalam kamar tidur saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN melalui pintu kamar yang tidak terkunci, kemudian saksi Muh.Sulkifli alias Iye' melihat 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN berada disamping kanan korban MUH. ALWAN SAGIMAN karena sedang tidur diatas tempat tidur, lalu saksi Muh.Sulkifli alias Iye' mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN, selanjutnya saksi Muh.Sulkifli alias Iye' keluar dari rumah saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN melalui pintu rumah lantai dua;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl.Nuri Lr.300 Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, saksi Muh.Sulkifli alias Iye' menjual 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN kepada terdakwa dnegan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan *charger* dan kardus *handphone*-nya;

Menimbang, bahwa saksi Sulkifli alias Iye' sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijualnya kepada terdakwa adalah barang hasil curian dan terdakwa juga sudah mengetahui bahwa saksi Sulkifli alias Iye' punya kelakuan yaitu suka mencuri, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam kemudian terdakwa jual lagi kepada kakak ipar terdakwa yaitu saksi Irwan Rum dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian *handphone* tersebut disita polisi dari saksi Irwan Rum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam milik saksi korban MUH. ALWAN SAGIMAN dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan *charger* dan kardus *handphone*-nya dari saksi Muh.Sulkifli alias Iye', dan saksi Muh.Sulkifli alias Iye' sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y50 warna hitam yang dijualnya kepada terdakwa adalah barang hasil curian dan terdakwa juga sudah mengetahui bahwa saksi Muh.Sulkifli alias Iye' punya kelakuan yaitu suka mencuri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menduga barang yang dibelinya dari saksi Muh.Sulkifli alias Iye' tersebut adalah barang yang berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dos *handphone* merek *Vivo Y50*, dan 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y50* warna hitam, yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MUH. SULKIFLI R. Alias IYE' yang masih kesatuan dengan perkara terdakwa namun dengan pemberkasan terpisah, maka barang-barang bukti tersebut diperintahkan untuk Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama MUH. SULKIFLI R. Alias IYE';

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;
- perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan istri bagi suaminya dan ibu bagi 1 (satu) orang anaknya yang masih di bawah umur;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban telah memaafkan terdakwa dan telah membuat surat pernyataan untuk mencabut laporan terhadap diri terdakwa sejak pemeriksaan terdakwa di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ROMANTIKA SUDARKO PUTRI Alias TIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos *handphone* merek *Vivo Y50*;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek *Vivo Y50* warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama MUH. SULKIFLI R. Alias IYE**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **SENIN**, tanggal **14 MARET 2022**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.**, dan **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada **SENIN**, tanggal **21 MARET 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **RESKIWATI DENSI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RESKIANISARI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan terdakwa secara elektronik dan didampingi Penasehat Hukum

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

Panitera Pengganti,

RESKIWATI DENSI, S.H.